



▶ PEGAWAI KONTRAK

Pemkot Jamin Hak Cuti Melahirkan

JOGJA—Kendati tak diatur secara langsung dalam Perwal No.107/2019 tentang Pedoman Pengadaan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, hak cuti melahirkan tetap diberikan kepada para pegawai kontrak di lingkup Pemkot Jogja.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Kabag Organisasi Pemkot Jogja, Sarwanto, menjelaskan meski tidak diatur secara spesifik dalam perwal, dengan pertimbangan kemanusiaan pegawai kontrak perempuan akan tetap diberikan cuti selama masa melahirkan.

"Tergantung pada SPK [Surat Perjanjian Kerja] masing-masing. Secara kemanusiaan tetap kami beri kesempatan untuk cuti. Di perwal kan disebutkan dalam satu bulan berturut-turut, bisa diasiasi semisal dengan datang ke kantor sekali dalam sebulan," kata dia, Senin (6/1).

Adapun poin dalam Pasal 14 dalam perwal tersebut dipilih, kilah dia, bukannya memberi hak cuti selama tiga bulan, dengan pertimbangan pengadaan pegawai kontrak menggunakan mekanisme belanja

- ▶ Dalam Perwal No.107/2019, PPK dapat memutus kontrak pegawai yang absen selama satu bulan berturut-turut karena sakit atau melahirkan.
- ▶ Demi kelancaran kinerja Pemkot PPK di masing-masing OPD diimbau memberikan hak pegawai kontrak perempuan.

langsung, bukannya belanja tidak langsung. "Berangkatnya dari sisi penganggaran menggunakan barang dan jasa, seperti tenaga teknis lainnya," katanya.

Ia pun menjamin tidak akan ada pemutusan kontrak disebabkan cuti di masa melahirkan. Maka ia juga mengimbau untuk PPK agar memberi hak pegawai kontrak perempuan ini demi kelancaran kinerja Pemkot sendiri.

Pasalnya, hak cuti tersebut tidak dituangkan dalam regulasi terbaru yang mengatur tentang pegawai kontrak. Artinya, jika seorang pekerja kontrak di lingkup Pemkot Jogja ingin mengajukan cuti melahirkan, maka disetujui atau tidak, tergantung pada keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf

B Perwal Jogja No.107/2019 memang tertulis PPK dapat memutus kontrak sebelum masa kontrak selesai jika yang bersangkutan tidak masuk kerja selama satu bulan berturut-turut karena sakit atau melahirkan. Padahal idealnya masa cuti melahirkan bisa memakan waktu hingga 2-3 bulan.

Dinilai Diskriminatif
Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Dwi Candra Putra, mengatakan hal ini bertentangan dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pada Pasal 82 disebutkan pekerja perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan selama tiga bulan, dengan rincian 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan pasca-melahirkan.

Selain itu, tak adanya poin perihal cuti dalam perwal tersebut justru berpotensi menghambat kinerja Pemkot, karena jumlah pegawai kontrak cukup signifikan dan berpengaruh pada jalannya kegiatan Pemkot.

"Jumlahnya ribuan, semestinya hak mereka dilindungi," katanya.

Menurut dia, kebijakan tersebut bisa dibidang diskriminatif pada pegawai perempuan karena dengan tidak diberinya cuti melahirkan artinya kesempatan melanjutkan kerja bagi pegawai perempuan lebih kecil dibanding pegawai laki-laki.

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Bagian Organisasi | | | |

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005